



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503240382874

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YUNIATI |
| 2. Alamat | : DUSUN KOTA LAMA, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : yuniatiyun24@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH),
- berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Maret 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503240382874

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Kue	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	10792	Industri Kue Basah	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Kue basah	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
3	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Kue kering	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
4	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Masakan kuliner	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
5	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94511	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Keripik pisang	- SNI 01-4315-1996 BINA UMK - Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



								BPJPH
								Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
							Aneka keripik	
6	11090	Industri Minuman Lainnya	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Minuman energi	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
7	11040	Industri Minuman Ringan	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Minuman sari buah	- SNI 3719:2014 BINA UMK - Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

